



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ir. Elka Anastasia binti Lilo Hadiutomo, NIK 3216115602720006, tempat tanggal lahir, Bandung, 16 Februari 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Tropikana, Jalan Tropika XII, Blok B 6, No.23, RT.004 RW.011, Desa Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;

Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan atas nama 4 (empat) orang anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama

Ragazzo Hakim Axelrizky bin Aviantara Budhi Prasetyo

Degosse Matin Vixelrizky bin Aviantara Budhi Prasetyo

Matari Ghoniy Ixelrizky bin Aviantara Budhi Parasetyo

Dhenino Aliy Exelrizky bin Aviantara Budhi Prasetyo

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Drs. H. Agoes Sjamsuddin bin M. Satibi, NIK 3275040606390005, tempat tanggal lahir, Karawang, 06 Juni 1939, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Gabus 1 No.10, RT.001 RW.007, Desa Kayuringin Jaya,

Hal. 1 dari 21 Hal, Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Hj. RR. Moerniati binti Martosudarmo, NIK 3275046404450003, tempat tanggal lahir, Magelang, 24 April 1945, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan B.A, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gabus 1 No.10, RT.001 RW.007, Desa Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 3 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 09/Pdt.P/2022/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021, **(Alm) Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin** meninggal dunia karena sakit di Bekasi berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3216-KM-06082021-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 06 Agustus 2021, serta saat meninggal dunia beragama Islam;
2. Bahwa **(Alm), Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin** semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama **Elka Anastasia binti Lilo Hadiutomo** pada tanggal 03 April 1999 yang dilangsungkan sesuai syariat Islam di kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkung Kota Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/23/IV/1999 tanggal 03 April 1999;

Hal. 2 dari 19 Hal., Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2022/PA.Ckr



3. Bahwa dari perkawinan antara **(Alm) Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin** dengan **Elka Anastasia binti Lilo Hadiutomo** dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: Ragazzo Hakim Axelrizky bin Aviantara Budhi Prasetyo (Anak kandung Laki-laki), lahir tanggal 28 Agustus 2003, Degosse Matin Vixelrizky bin Aviantara Budhi Prasetyo (Anak kandung Laki-laki), lahir tanggal 05 Oktober 2006, Matari Ghoniy Ixelrizky bin Aviantara Budhi Prasetyo binti Sudibyo (Anak kandung Laki-laki), lahir tanggal 19 Juli 2008, Dhenino Aliy Exelrizky bin Aviantara Budhi Prasetyo (Anak kandung Laki-laki), lahir tanggal 21 Desember 2014;
4. Bahwa ayah kandung dari **(Alm) Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin** yang bernama Agoes Sjamsuddin bin M. Satibi masih hidup sebagai Pemohon II;
5. Bahwa ibu kandung dari **Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin** yang bernama Moerniati binti Martosudarmo samp[ai saat ini masih hidup sebagai Pemohon III;
6. Bahwa dengan meninggalnya **(Alm) Aviantara Budhi Parasetyo bin Agoes Sjamsuddin**, maka ahli warisnya adalah sebagai berikut:
- 6.1 Elka Anastasia binti Lilo Hadiutomo (Istri);
 - 6.2 Ragazzo Hakim Axelrizky bin Aviantara Budhi Prasetyo (Anak Kandung Laki-laki);
 - 6.3 Degosse Matin Vixelrizky bin Aviantara Budhi Prasetyo (Anak Kandung Laki-laki);
 - 6.4 Matari Ghoniy Ixelrizky bin Aviantara Budhi Prasetyo binti Sudibyo (Anak Kandung Laki-laki);
 - 6.5 Dhenino Aliy Exelrizky bin Aviantara Budhi Prasetyo (Anak Kandung Laki-laki);
 - 6.6 Agoes Sjamsuddin bin M. Satibi (Ayah Kandung);
 - 6.7 Moerniati binti Martosudarmo (Ibu Kandung);
7. Bahwa **(Alm) Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin** sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;

Hal. 3 dari 19 Hal., Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2022/PA.Ckr



8. Bahwa **(Alm) Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin** dengan **Elka Anastasia binti Lilo Hadiutomo** selama menikah tidak pernah bercerai;

9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris diatas, **(Alm) Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin** juga meninggalkan tabungan dan deposito atas nama **(Alm) Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin** di Bank Mandiri KCP Cikarang Jababeka;

10. Bahwa atas meninggalnya **(Alm) Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin** tersebut maka Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari **(Alm) Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin**;

11. Bahwa Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari **(Alm) Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin** guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan dengan **(Alm) Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin** diantaranya untuk mengambil dan menutup tabungan dan deposito di Bank Mandiri KCP Cikarang Jababeka atas **(Alm) Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin**, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **(Alm) Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin** yang meninggal dunia pada 23 Juli 2021 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari **(Alm) Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin** adalah sebagai berikut:

3.1. Elka Anastasia binti Lilo Hadiutomo (Istri);

Hal. 4 dari 19 Hal., Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2022/PA.Ckr



3.2. Ragazzo Hakim Axelrizky bin Aviantara Budhi Prasetyo
(Anak Kandung Laki-laki);

3.3. Degosse Matin Vixelrizky bin Aviantara Budhi Prasetyo
(Anak Kandung Laki-laki);

3.4. Matari Ghoniy Ixelrizky bin Aviantara Budhi Prasetyo (Anak
Kandung Laki-laki);

3.5. Dhenino Aliy Exelrizky bin Aviantara Budhi Prasetyo (Anak
Kandung Laki-laki);

3.6. Agoes Sjamsuddin bin M. Satibi (Ayah Kandung)

3.7. Moerniati binti Martosudarmo (Ibu Kandung)

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat
lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para
Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan
pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para
Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Elka Anastasia binti
Lilo Hadiutomo, NIK 3216115602720006, yang aslinya dikeluarkan
oleh Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten
Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua
Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi
tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. H. Agoes
Sjamsuddin bin M. Satibi, NIK. 3275040606390005, dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi,
telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis

Hal. 5 dari 19 Hal., Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2022/PA.Ckr



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. RR. Moerniati binti Martosudarmo, NIK 3275046404450003, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ragazzo Hakim Axelrizky bin Aviantara Budhi Prasetyo, lahir 28 Agustus, Nomor: 4739/66/IX/2003, dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Kabupaten Kota Palembang, tanggal 2 September 2003, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Degosse Matin Vixelrizky bin Aviantara Budhi Prasetyo, Lahir 5 Oktober 2006, Nomor: 10908/2006, dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Kabupaten Kota Surabaya tertanggal 13 Oktober 2006, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Matari Ghoniy Ixelrizky bin Aviantara Budhi Parasetyo, Lahir 19 Juli 2008, Nomor: 19576/UMUM/2008, dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Kabupaten Kota Bandung tertanggal 27 Agustus 2008, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dhenino Aliy Exelrizky bin Aviantara Budhi Prasetyo, Lahir 21 Desember 2014, Nomor: 3216-LU-22012015-0015, dikeluarkan oleh Dinas dan

Hal. 6 dari 19 Hal., Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Kabupaten Bekasi tertanggal 22 Januari 2015, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216112806120047, tanggal 26 Januari 2015 atas nama Ir. Aviantara Budhi Prasetya, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 23/23/IV/1999 tanggal 03 April 1999, atas nama Ir. Elka Anastasia binti Lilo Hadiutomo danagn Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsudin yang dilangsungkan sesuai syariat Islam di dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kota Bandung, tertanggal 3 April 1999, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsudin Nomor: 3216-KM-06082021-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 06 Agustus 2021, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3275041004070085, atas nama Drs. H. Agoes Sjamsuddin yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tanggal 30 Januari 2012 telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf;

Hal. 7 dari 19 Hal., Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin Nomor: 3839/1972, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Bandung tertanggal 4 Oktober 1972, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 6 Desember 2021 yang telah diketahui oleh Lurah Serrtajaya dan diketahui oleh Camat Kecatom Cikarang Tikur Kabupaten Bekasi tertanggal 4 Desember 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.13, diparaf;
14. Fotokopi Silsilah Keluarga almarhum Aviantara Budhi Prasetyo, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertajaya, diketahui oleh Camat Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.14, diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

B. Bukti saksi, yaitu:

1. **Hj. Christina EJK binti Eliaser Karepouan**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Komp. Permata Buah Batu 2 No.B-20 RT.001 RW.002 Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;

dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai Ibu kandung Pemohon I;

Hal. 8 dari 19 Hal., Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2022/PA.Ckr



- Bahwa saksi kenal dan tahu bahwa almarhum Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin telah meninggal dunia pada 23 Juli 2021, karena sakit di Bekasi;
- Bahwa almarhum Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin hanya menikah sekali yakni dengan Ir. Elka Anastasia binti Lilo Hadiutomo pada tanggal 03 April 1999 dan tidak pernah bercerai kecuali kematiandan dari pernikahannya dikaruniai 4 orang anak yaitu Ragazzo Hakim Axelrizky, Degosse Matin Vixelrizky, Matari Ghoniy Ixelrizky dan Dhenino Aliy Exelrizky;
- Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung almarhum Aviantara Budhi Prasetyo bernama Agoes Sjamsu masih hidup sebagai Pemohon II dan ibunya bernama Hj. RR. Moerniati binti Martosudarmo masih hidup sebagai Pemohon III;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada lagi ahli waris lainnya selain Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Tabungan dan Deposito Bank dan untuk kepnetingan hukum lainnya;

2. R. Dirgantara Budi Prabowo bin Agoes Sjamsudin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Gabus I No.10 RT.001 RW.007 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat; dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon I;

Hal. 9 dari 19 Hal., Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2022/PA.Ckr



- Bahwa saksi kenal dan tahu bahwa almarhum Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin telah meninggal dunia pada 23 Juli 2021, karena sakit di Bekasi;
- Bahwa almarhum Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin hanya menikah sekali yakni dengan Ir. Elka Anastasia binti Lilo Hadiutomo pada tanggal 03 April 1999 dan tidak pernah bercerai kecuali kematiandan dari pernikahannya dikaruniai 4 orang anak yaitu Ragazzo Hakim Axelrizky, Degosse Matin Vixelrizky, Matari Ghoniy Ixelrizky dan Dhenino Aliy Exelrizky;
- Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung almarhum Aviantara Budhi Prasetyo bernama Agoes Sjamsu masih hidup sebagai Pemohon II dan ibunya bernama Hj. RR. Moerniati binti Martosudarmo masih hidup sebagai Pemohon III;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada lagi ahli waris lainnya selain Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Tabungan dan Deposito Bank dan untuk kepnetingan hukum lainnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan alat buktinya serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 10 dari 19 Hal., Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *aquo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang mana Para Pemohon dan Pewaris sama-sama beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, menentukan bahwa permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin, dan kemudian Para Pemohon mohon ditetapkan secara hukum sebagai ahli waris dari almarhum Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin, untuk keperluan mengurus hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kematian almarhum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan dua orang saksi, telah memenuhi syarat formil pembuktian dalam perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 165 HIR selanjutnya akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazzagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tergolong sebagai bukti otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat

Hal. 11 dari 19 Hal., Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2022/PA.Ckr



yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dalam menunjukan tempat tinggal Para Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara aquo telah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Cikarang karena tempat tinggal salah satu Pemohon yakni Pemohon I berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang, sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.9 dan P.11 dan P.12 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Akta Nikah dan dan Akta Kelahiran atas nama Ragazzo Hakim Axelrizky, Degosse Matin Vixelrizky, Matari Ghoniy Ixelrizky dan Dhenino Aliy Exelrizky, Kartu Keluarga atas nama Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin dan Akta Kelahiran atas nama almarhum Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazzagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dalam menunjukan hubungan kekeluargaan Pemohon I, terdiri dari Ir. Elka Anastasia, Ragazzo Hakim Axelrizky, Degosse Matin Vixelrizky, Matari Ghoniy Ixelrizky dan Dhenino Aliy Exelrizky dengan almarhum Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin dan Pemohon II serta Pemohon III adalah sebagai Istri, anak kandung, bapak kandung dan Ibu kandung dari almarhum Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama almarhum Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazzagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai

Hal. 12 dari 19 Hal., Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2022/PA.Ckr



secara materiil bukti surat tersebut menunjukkan telah terbukti bahwa Siti Baroroh, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 berupa surat Kartu Keluarga dan akta Kelahiran atas nama Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazzagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai secara materiil bukti surat tersebut menunjukkan telah terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah bapak kandung dan ibu kandung dari almarhum Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 surat pernyataan ahli waris dan berupa fotokopi Silsilah dari almarhum Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazzagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai secara materiil bukti surat tersebut menunjukkan telah terbukti bahwa ahli waris Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon dalam persidangan telah berusia dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 dan saksi mengenal Para Pemohon dan mengetahui bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin dan tidak ada ahli waris lainnya selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi mengetahui juga bahwa semasa hidupnya almarhum Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin tetap beragama Islam dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

Hal. 13 dari 19 Hal., Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Menimbang bahwa kedua saksi menerangkan pula antara Para Pemohon dan almarhum Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin tidak ada halangan untuk saling mewarisi seperti adanya perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Para Pemohon dan almarhum Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin, serta keterangan para saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 171, dan 172 HIR, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, yang kemudian dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum almarhumah Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021, karena sakit.
- Bahwa almarhum meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin hanya menikah sekali yakni dengan Ir. Elka Anastasia binti Lilo Hadiutomo pada tanggal 03 April 1999 dan tidak pernah bercerai kecuali kematian dan dari pernikahannya dikaruniai 4 orang anak yaitu Ragazzo Hakim Axelrizky, Degosse Matin Vixelrizky, Matari Ghoniy Ixelrizky dan Dhenino Aliy Exelrizky;

Hal. 14 dari 19 Hal., Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2022/PA.Ckr



- Bahwa bapak kandung almarhum Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin yang bernama Agoes Sjamsuddin bin M. Satibi masih hidup sebagai Pemohon II;
- Bahwa ibu kandung dari almarhum Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin yang bernama Moerniati binti Martosudarmo sampai saat ini masih hidup sebagai Pemohon III;

Menimbang, bahwa tidak ada sengketa di antara ahli waris dan tujuan ahli waris mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kematian almarhum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut maka almarhum Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin, maka untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, "apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, maka Para Pemohon (Ir. Elka Anastasia, Ragazzo Hakim Axelrizky, Degosse Martin Vixelrizky, Matari Ghoniy Ixelrizky, Dhenino Aliy Exelrizky, Agoes Sjamsuddin bin M. Satibi, Moerniati binti Martosudarmo) merupakan ahli waris almarhum Dwi Sukarno bin Sukadi Hadi Siswanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu almarhum Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin, dengan ahli waris yakni Para Pemohon, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena

Hal. 15 dari 19 Hal., Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2022/PA.Ckr



perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan antara Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin; dengan Para Pemohon adalah hubungan *nasab dan perkawinan* yang menyebabkan timbulnya hak kewarisan, yakni Para Pemohon, 1 (sat) orang istri 4 (empat) orang anak dan ayah kandung serta ibu kandung almarhum Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin yang meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 karena sakit serta dengan melihat agama dari Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin yang dan Para Pemohon beragama Islam, telah meniadakan *mawani' al-irtsi* (sebab-sebab yang menghalangi waris) Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2), Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda, sedangkan dalam perkara a quo adalah 1 (satu) orang istri 4 (empat) orang anak dan ayah serta Ibu kandung sebagai ahli waris dari Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin patut dikabulkan dengan terlebih dahulu menyatakan bahwa Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan-pertimbangan atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon patut ditetapkan masing-masing sebagai ahli waris dari almarhum Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin tersebut;

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin, maka dengan sendirinya hak-hak dan kewajiban almarhum

Hal. 16 dari 19 Hal., Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2022/PA.Ckr



serta harta peninggalannya Para Pemohon berhak mendapatkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta hukum tersebut, maka Majelis berkesimpulan permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunteer, maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsuddin** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris **Aviantara Budhi Prasetyo bin Agoes Sjamsudin** adalah:
 - 3.1. Ir. Elka Anastasia binti Lilo Hadiutomo (Istri);
 - 3.2. Ragazzo Hakim Axelrizky bin Aviantara Budhi Prasetyo (Anak Kandung Laki-laki);
 - 3.3. Degosse Matin Vixelrizky bin Aviantara Budhi Prasetyo (Anak Kandung Laki-laki);
 - 3.4. Matari Ghoniy Ixelrizky bin Aviantara Budhi Prasetyo (Anak Kandung Laki-laki);
 - 3.5. Dhenino Aliy Exelrizky bin Aviantara Budhi Prasetyo (Anak Kandung Laki-laki);
 - 3.6. Drs. H. Agoes Sjamsuddin bin M. Satibi (Ayah Kandung)
 - 3.7. Hj. RR. Moerniati binti Martosudarmo (Ibu Kandung);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 19 Hal., Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, pada hari **Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. Jazuli, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dr. Syakaromilah, S.H., M.H dan Alvi Syafiatin, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Enjang Jenal Hasan, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Syakaromilah, S.H.,M.H

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Hakim Anggota

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

Enjang Jenal Hasan, S.H.

Hal. 18 dari 19 Hal., Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	Rp 430.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal., Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2022/PA.Ckr